



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 176/HM.00.02/K.JI-38/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
SURABAYA NOMOR : 049/HM.00.02/K.JI-38/03/2023 PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KETUA BAWASLU KOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Surabaya.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun standart operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Surabaya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Surabaya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KETUA,



MUHAMMAD AGIL AKBAR

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Muhammad Agil Akbar, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pembina
2.	Eko Rinda Prasetyadi	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
3.	Teguh Suasono Widodo	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
4.	Syafiudin	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
5.	Novli Bernando Thysen, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
6.	Arif Priyono, S.E.	Plt.Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	PPID
8.	Marfuatun Sholihah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Raditya Putera Bayu	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Dera Ashabul Jannah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Fatma	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
12.	Ragil Cahya Satria	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Dita Mustika Ramadhani	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Delwie Jurinita	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Christin Diah Susanti	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Hastyo Nurmandriya	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KETUA,



MUHAMMAD AGIL AKBAR